



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh dan Nafkah Anak antara :

PENGGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 08 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxx**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (LBH CLPK) yang berkedudukan di xxxx, Kecamatan Tanjung Relelektronik edeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : xxxx tertanggal 20 Mei 2023;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sumbawa, 02 Februari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan Nomor : xxxx. Dengan status sebelumnya Duda/ Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dirumah bangsalan/ kontrakan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut poin 1 (satu), Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dari perkawinannya mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Kandung**, lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah sakit umum Abdul Rifai;
4. Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak berikan nafkah baik lahir dan batin;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya;
 - c. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulanginya satu bulan sekali;
 - d. Bahwa Tergugat tidak punya waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga. Selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/ rumah tangga;
 - e. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik;
 - f. Bahwa Tergugat telah mengucapkan aku cerai kamu dengan talak 3 (tiga) dihadapan ibu Pengugat dan teman dekat Pengugat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tidak tinggal bersama lagi;
7. Pada tahun 2022 Pengugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak anaknya tanpa kepedulian dari Tergugat;
8. Sudah ada upaya dari keluarga teman dekat untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi tidak berhasil Tergugat dan Penggugat tetap bersekukuh untuk berpisah;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan membina rumah tangga kembali karena alasan kami sudah berbeda prinsip, berbeda pandangan/ pemikiran, dan berbeda tujuan hidup;
10. Bahwa, Anak Kandung anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, 5 (lima) bulan terakhir Ini tinggal bersama Tergugat yang diambil tanpa sepengetahuan dari Penggugat, supaya anak tetap mendapatkan kasih sayang Ibunya sehingga memohon agar anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Selama 5 (lima) bulan terakhir Ini anak pengugat juga selalu minta jemput menangis pengen sama ibu saja, Tergugat melarang anak tersebut ikut ibunya terkecuali sampai ada putusan kekuatan hukum tetap;

Setelah melihat urain di atas, Penasehat Hukum Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak beritikad baik sebagai kepala keluarga dalam menjalankan hidup berumah tangga dan telah ingkar terhadap sighat taklik seorang suami yang berjanji dengan sungguh hati, bahwa akan mengauli istrinya dengan baik (mu'asyarah bil ma'aruf) menurut agama Islam.

Sehingga melalui gugatan ini, melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redep penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang, agar kiranya sudi dan berkenan menghukum Tergugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra **Tergugat Tergugat** terhadap **Penggugat Penggugat**;
3. Menyatakan secara hukum anak **Anak Kandung** tetap dalam Pegasuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat Memberi Nafkah Kepada **Anak Kandung**, anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai menginjak masa dewasa naik 10% (sepuluh persen) setiap tahun nya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai berupa :
 - 5.1. Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Tergugat di muka pengadilan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Achmad Sya'rani, S.H.I.** tertanggal 26 Juni 2023 tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 dan 17 Juli 2023 Penggugat dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan tanpa adanya jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan jawab-jinjawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : xxxx tanggal 14 November 2020 atas nama Anak Kandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.4);

B. Saksi;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Berau, 26 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



- Bahwa saksi Tergugat saat ini bekerja di Biduk-Biduk, dan berdasarkan informasi dari Penggugat saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas (pencari besi tua);

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki sifat yang kasar dan jika telah memberi uang kepada Penggugat, maka Tergugat akan memintanya kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saksi Tergugat saat ini bekerja di Biduk-Biduk, dan berdasarkan informasi dari Penggugat saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas (pencari besi tua);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir pada waktu sidang yang telah diberikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 24/SK/V/2023/PA.TR tanggal 22 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Achmad Sya'rani, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan Nomor : xxxx. Dengan status sebelumnya Duda/ Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dirumah bangsalan/ kontrakan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut poin 1 (satu), Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dari perkawinannya mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Kandung**, lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah sakit umum Abdul Rifai;
4. Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- 5.1. Bahwa Tergugat tidak berikan nafkah baik lahir dan batin;
- 5.2. Bahwa Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya;
- 5.3. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulangnya satu bulan sekali;
- 5.4. Bahwa Tergugat tidak punya waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga. Selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/ rumah tangga;
- 5.5. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik;
- 5.6. Bahwa Tergugat telah mengucapkan aku cerai kamu dengan talak 3 (tiga) dihadapan ibu Penggugat dan teman dekat Pengugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tidak tinggal bersama lagi;

7. Pada tahun 2022 Pengugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak anaknya tanpa kepedulian dari Tergugat;

8. Sudah ada upaya dari keluarga teman dekat untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi tidak berhasil Tergugat dan Penggugat tetap bersekukuh untuk berpisah;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan membina rumah tangga kembali karena alasan kami sudah berbeda prinsip, berbeda pandangan/ pemikiran, dan berbeda tujuan hidup;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, **Anak Kandung** anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, 5 (lima) bulan terakhir Ini tinggal bersama Tergugat yang diambil tanpa sepengetahuan dari Penggugat, supaya anak tetap mendapatkan kasih sayang ibunya sehingga memohon agar anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Selama 5 (lima) bulan terakhir Ini anak pengugat juga selalu minta jemput menangis pengen sama ibu saja, Tergugat melarang anak tersebut ikut ibunya terkecuali sampai ada putusan kekuatan hukum tetap;

Menimbang, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan tanpa adanya jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan dalam pembuktian dan kesimpulan, maka perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu : saksi 1.

(Saksi Penggugat I) dan saksi 2. (Saksi Penggugat II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan keduanya adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 07 Februari 2020, sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Binti Ibrahim H. Ali merupakan anak kandung dari pasangan suami istri xxxx (Ayah) dan xxxx (Ibu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi

1. **(Saksi Penggugat I)** dan saksi 2. **(Saksi Penggugat II)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki sifat yang kasar dan jika telah memberi uang kepada Penggugat, maka Tergugat akan memintanya kembali. Dan akhirnya dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan & (tujuh) bulan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan & (tujuh) bulan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

6. Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

7. Bahwa saksi mengetahui bekerja sebagai buruh harian lepas (mencari besi tua);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana



pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

4. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996);

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الفلصد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Berau, 10 Agustus 2020;
2. Bahwa sesuai bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Peggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Berau, 10 Agustus 2020, yang mana anak tersebut masih dibawah umur dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Mengingat, ibarat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه
من النكاح كان عندهم اختيار منهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.”

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, lahir di Berau, 10 Agustus 2020 tersebut berada di dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin 3 (tiga) dengan menetapkan anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Berau, 10 Agustus 2020, berada dibawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

6. Bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an Surat Al Baqarah* Ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..." maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

3. Bahwa didasarkan dengan penetapan oleh Majelis Hakim yang telah memberikan penetapan atas hak asuh anak (*hadhanah*). Dan didasarkan pada petitum poin 4 (empat), Maka Majelis Hakim bersepakat untuk membebankan Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung, lahir di Berau, 10 Agustus 2020;

4. Bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Penggugat serta saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan keadaan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas (pencari besi Tua), tingkat kewajaran, kepatutan dan biaya hidup di Kabupaten Berau serta usia anak Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim menetapkan untuk membebankan Tergugat memberikan nafkah untuk seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kandung, lahir di Berau, 10 Agustus 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) satu anak sebagaimana **diktum angka 5** amar putusan ini;

6. Bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang bahwa pada petitum poin 5.1 (lima titik satu) Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu : nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal *a quo* sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 137 K/AG/2007 yang mengandung kaidah hukum Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi jika tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang bahwa substansi ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/ Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak bekas istri tersebut, maka lebih dahulu dipertimbangkan yaitu apakah bekas istri tersebut telah melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program Maktabah Syamilah adalah :

الناشر : هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع

Artinya : "Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar'i".

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugatlah yang pergi dari kediaman bersama, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III huruf A Nomor 3 bahwa untuk mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Tergugat serta kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas (pencari besi tua) akan tetapi para saksi tidak mengetahui persis penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keterangan tambahannya, memohon agar memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5.1 (lima titik satu) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1, huruf (b) yang menyatakan bahwa "*dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka amar kewajiban suami kepada isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut :"yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*";;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam surat gugatannya pada keterangan tambahannya dan petitum angka 5.1 (lima titik satu) telah memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat 5.1 (lima titik satu), patut untuk dikabulkan dengan diktum angka 5.1 (lima titik satu) amar putusan ini yaitu memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5.1 (lima titik satu) amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama bernama **Anak Kandung**, lahir di Berau, 10 Agustus 2020. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak yang bernama **Anak Kandung**, lahir di Berau, 10 Agustus 2020 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**, dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Mejlis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.300.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.420.000,00
(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)